



P U T U S A N

No. 1071 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.AHMAD BAKERI alias GURU BAKERI**
bin **H. IMANUDDIN;**
tempat lahir : Alabio;
umur / tanggal lahir : 51 tahun/20 Agustus
1958;
jenis kelamin : Laki-Laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan A. Yani Km 14
Komplek Perumahan Luthfia No.8
RT.11, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan;
agama : Islam;
pekerjaan : Guru Agama (Pengasuh Pondok
Pesantren Al Mursyidul Amin
Gambut);

Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Tanjung karena di-dakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa H. AHMAD BAKERI bin H. IMANUDDIN alias H. AKHMAD BAKERI (GURU BAKERI) pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2009 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Agustus 2008 sampai dengan Februari 2009, bertempat di Desa Garagata RT.01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, di Jalan Trans Kaltim-Kalsel Desa Namun Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung, telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki, hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2008 KASWARI alias IKAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari kayu ulin dan meranti, kemudian pada bulan Agustus tahun 2008 Terdakwa menghubungi kembali KASWARI alias IKAS melalui telephone di mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta kepada KASWARI alias IKAS untuk dicarikan kayu guna pembangunan Pondok Pesantren milik Terdakwa di Gambut Kabupaten Banjar, atas permintaan Terdakwa tersebut KASWARI alias IKAS menyetujui dan menyatakan sanggup mencari, lalu KASWARI alias IKAS yang saat itu tidak memiliki uang mengatakan kepada Terdakwa agar membantu uang muka untuk membeli kayu, atas permintaan KASWARI alias IKAS tersebut Terdakwa menyetujui, dan Terdakwa mengirim uang kepada KASWARI alias IKAS melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dengan Nomor Rekening 005.03.01.15609.5 atas nama KASWARI;
- Bahwa kemudian KASWARI alias IKAS mulai mengumpulkan kayu sebagai-mana pesanan Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penebangan secara liar/ilegal di kawasan hutan di daerah Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sehingga kayu yang dimiliki oleh KASWARI alias IKAS tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hingga terkumpul kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik). Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang untuk pembelian kayu tersebut kepada KASWARI alias IKAS melalui transaksi elektronik/transfer ke nomor rekening

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



005.03.01.15609.5 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung atas nama KASWARI sejumlah Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian transfer sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp.30.000.000,-
2. Tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.25.000.000,-
3. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,-
4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.25.000.000,-
5. Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp.35.000.000,-
6. Tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
7. Tanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp.15.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.11.000.000,-

– Bahwa Terdakwa membeli kayu melalui KASWARI alias IKAS tersebut lebih murah dibanding harga pasaran karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah hal ini diketahui oleh Terdakwa. Dalam pengiriman kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62.1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) sebagai surat jalan para sopir (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya ada surat Rekomendasi dari Bupati Banjar bukan SKSHH sebagai bukti pengangkutan dan kepemilikan kayu yang sah;

– Bahwa kayu ulin dan meranti campuran yang Terdakwa beli dari KASWARI alias IKAS sebanyak 6.184 potong (enam ribu seratus delapan puluh empat) dengan kubikasi keseluruhan 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) yaitu kayu ulin sebanyak 1.393 potong dengan kubikasi 14,8966 m³ dan kayu meranti campuran sebanyak 4.791 potong dengan kubikasi 47,2978 m³, dengan perincian ukuran, jumlah dan harga sebagai berikut :

1. Meranti ukuran 1,2 x 16 cm jumlah 2.153 x Rp.15.000/potong = Rp.32.295.000,-;
2. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 53 x Rp.30.000/potong = Rp.1.050.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 79 x Rp.30.000/potong = Rp.2.370.000,-;
4. Papan Ulin ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 935 x Rp.55.000/potong= Rp.51.425.000,-;
5. Ulin ukuran 4 x 6 cm jumlah 190 x Rp.27.000/potong = Rp.5.130.000,-;
6. Ulin ukuran 5 x 7 cm jumlah 41 x Rp.40.000/potong = Rp.1.640.000,-;
7. Papan Meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 1967 x Rp.27.500/potong= Rp.54.092.500,-
8. Papan bingkara/meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 561 x Rp.35.000/ potong = Rp.19.635.000,-;
9. Ulin ukuran 10 x 10 cm jumlah 88 x Rp.120.000/potong=Rp.10.560.000,-
10. Ulin ukuran 6 x 8 cm jumlah 21 x Rp.50.000/potong = Rp.1.050.000,- ;
11. Papan Ulin ukuran 5 x 20 cm jumlah 4 x Rp.50.000/potong=Rp.200.000,-;
12. Papan rol Meranti ukuran 1 x 17 cm jumlah 110 x Rp.18.000/potong= Rp.1.980.000,-;

Sehingga total harga kayu ulin dan meranti campuran adalah sebesar Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

– Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 menghubungi H. RIDUAN (suami saksi Hj. IMASRAH) melalui HP karena H. RIDUAN tidak berada di tempat, maka yang mengangkat HP H. RIDUAN yaitu istrinya HJ.IMASRAH pada waktu itu Terdakwa menanyakan Mobil Truck dan dijawab oleh HJ. IMASRAH tidak ada karena H. RIDUAN suami HJ. IMASRAH tidak berada di tempat, kemudian pada tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa menghubungi lagi lewat HP suami HJ. IMASRAH (H. RIDUAN) karena suami HJ. IMASRAH tidak berada di tempat maka HJ. IMASRAH yang menerimanya, kemudian pada hari Sabtu malam Minggu tepatnya tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa kembali menghubungi suami HJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMASRAH (H. RIDUAN) dan Hj. IMASRAH yang menerima sendiri, pada saat itu Terdakwa meminta agar menyiapkan Amada Angkutan berupa Mobil Truck sebanyak 8 (delapan) unit untuk di-pergunakan mengangkut kayu guna pembangunan Pesantren milik Terdakwa, kayu-kayu tersebut nantinya diangkut dari Jaro Kabupaten Tabalong menuju Gambut, Kabupaten Banjar, saat itu Hj. IMASRAH menolak tetapi Terdakwa mengatakan “nanti saya (Terdakwa) yang bertanggung jawab” hingga akhirnya Hj. IMASRAH menyediakan amada sebanyak yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Hj. IMASRAH menghubungi sopir Mobil Truck miliknya yang salah satu sopirnya bernama SISWO bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong tepatnya kayu tersebut di halaman rumah KASWARI alias IKAS. Atas permintaan Terdakwa melalui Hj. IMASRAH tersebut 8 (delapan) sopir berangkat untuk memuat kayu dengan menggunakan 8 (delapan) unit mobil Truck yang disewa oleh Terdakwa dari H.RIDUAN melalui Hj. IMASRAH yaitu (1). Mobil Truck No.Pol.DA 9019 AM dikemudikan oleh M. SYAHRIADI, (2). Mobil Truck No.Pol.DA 2035 TE dikemudikan oleh RAMADHAN alias MADA bin ANANG, (3). Mobil Truck No. Pol. DA 9952 AJ dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, (4). Mobil Truck No.Pol.KT 8699 BR dikemudikan oleh SISWO alias SIS bin SALIM, (5). Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9649 E dikemudikan oleh SYAIFULLAH bin SADERI, (6). Mobil Truck dengan No.Pol.DA 9899 HY dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI, (7). Mobil Truck dengan No.Pol.KT 8999 UH dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN, (8). Mobil Truck dengan No. Pol.N 8167 UE dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI, tetapi setelah sampai di rumah KASWARI alias IKAS ternyata Mobil Truck kurang 1 (satu) dan atas perintah Terdakwa kemudian KASWARI alias IKAS mencarikan satu truck lagi yaitu Mobil Truck

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.DA 9890 AY yang dikemukakan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO), di mana untuk ongkos dan solar rata-rata sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/truck, ditanggung oleh Terdakwa tetapi ongkos tersebut oleh Terdakwa belum dibayar;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dengan berbekal Surat Rekomendasi Bupati Banjar yang diberikan Terdakwa pada masing-masing sopir, 9 (sembilan) unit Mobil Truck tersebut berangkat dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tablong dengan tujuan Gambut, Kabupaten Banjar. Pada sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, 9 (sembilan) unit Mobil Truck yang berjalan beriringan dengan mengangkut kayu jenis ulin dan meranti campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut ditangkap dan diamankan oleh anggota TNI-AD yakni saksi WASTO bin SYAMSURI dan saksi RUSDI bin MANGUN SIRAN yang sebelumnya memperoleh informasi adanya truck bermuatan kayu yang tidak sah akan melintas di jalan tersebut. Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan kayu ulin dan meranti campuran tersebut kepada 9 (sembilan) sopir yang mengemudikan masing-masing mobil truck tersebut yakni RAHMADAN alias MADAN bin ANANG, SAFARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, SISWO alias SIS bin SALIM, SYAIFULLAH bin SADRI, RAHMAT bin HASAN KURTUBI, H. ALPIANNOOR bin MURHAN dan SUHAIMI BASUNI bin BASUNI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SAMSUL alias ASUL (DPO), ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah mendapatkan Nomor register dari Departemen Kehutanan dan telah ditetapkan sebagai pejabat penerbit FAKO berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007,

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut diamankan ke kantor Komando Distrik Militer 1008 Tanjung. Kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 9 Februari 2009 sekitar pukul 14.30 Wita, 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut beserta para sopir diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Tabalong untuk diproses secara hukum;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan tanggal 10 Februari 2009 serta Daftar Ukur Kayu Sitaan Kepolisian Resor Tabalong tertanggal 9 dan 10 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD AIDIL F, S.Hut dan NUR KHOJIN, S.Hut diperoleh hasil penghitungan yaitu jumlah kayu jenis ulin dan meranti campuran dari 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen, yaitu sebagai berikut :

1. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9019 AM yang dikemudikan oleh M. SYAHRIADI mengangkut kayu meranti sebanyak 746 (tujuh ratus empat puluh enam) potong = 6,7942 m³ (enam koma tujuh sembilan empat dua meter kubik) ;
2. Mobil truck dengan No. Pol. DA 2035 TE yang dikemudikan oleh RAHMADAN alias MADAN bin ANANG mengangkut kayu ulin sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong = 3,000 m³ (tiga meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong = 3,0486 m³ (tiga koma nol empat delapan enam meter kubik)
3. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9952 AJ yang dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR mengangkut kayu Meranti/kruing sebanyak 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) potong = 7,2768 m³ (tujuh koma dua tujuh enam delapan meter kubik);
4. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9890 AY yang dikemudikan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO) mengangkut kayu meranti sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh enam) potong = 7,0200 m³ (tujuh koma nol dua nol nol meter kubik) ;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil truck dengan No. Pol. KT 8699 BR yang dikemudikan oleh SISWO alias SIS bin SALIM mengangkut kayu ulin sebanyak 209 (dua ratus sembilan) potong = 2,2268 m³ (dua koma dua dua enam delapan meter kubik) dan kayu meranti campuran sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) potong = 5,7304 m³ (lima koma tujuh tiga nol empat meter kubik) ;
 6. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9649 E yang dikemudikan oleh SYAIFULLA bin SADERI mengangkut kayu ulin sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong = 2,5572 m³ (dua koma lima lima tujuh dua meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) potong = 4,1280 m³ (empat koma satu dua delapan nol meter kubik);
 7. Mobil truck dengan No. Pol.DA 9899 HY yang dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI mengangkut kayu ulin sebanyak 64 (tiga puluh empat) potong = 1,2884 m³ (satu koma dua delapan delapan empat meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) potong = 4,9206 m³ (empat koma sembilan dua nol enam meter kubik)
 8. Mobil truck dengan No.Pol.KT 8999 UH yang dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN mengangkut kayu ulin sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) potong = 3,3456 m³ (tiga koma tiga empat lima enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) potong = 3,3912 m³ (tiga koma tiga sembilan satu dua meter kubik);
 9. Mobil truck dengan No.Pol N 8167 UE yang dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI mengangkut kayu ulin sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong = 2,4786 m³ (dua koma empat tujuh delapan enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) potong = 4,4480 m³ (empat koma empat empat delapan nol meter kubik);
- Bahwa Terdakwa membeli kayu hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dipungut secara tidak sah berupa kayu olahan jenis kayu ulin dan meranti campuran dari KASWARI bin IKAS sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.181.427.500 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa kepada KASWARI al. IKAS sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menerima, membeli atau memiliki hasil hutan berupa kayu meranti sebanyak 47,2978 m³ (empat puluh tujuh koma dua sembilan tujuh delapan meter kubik) dan kayu ulin sebanyak 14,8966 m³ (empat belas koma delapan sembilan enam enam meter kubik)

dengan jumlah total sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu

sembilan empat empat meter kubik) yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, telah merugikan negara sebesar Rp. 122.434.760,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan taksiran kerugian yang dihitung bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tabalong dari tidak dibayarnya luran Dana Reboisasi (IDR) dan luran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. AHMAD BAKERI bin H. IMANUDDIN alias H. AKHMAD BAKERI (GURU BAKERI) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang



diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal tahun 2008 KASWARI alias IKAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari kayu ulin dan meranti, kemudian pada bulan Agustus tahun 2008 Terdakwa menghubungi kembali KASWARI alias IKAS melalui telephone di mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta kepada KASWARI alias IKAS untuk dicarikan kayu guna pembangunan Pondok Pesantren milik Terdakwa di Gambut Kabupaten Banjar, atas permintaan Terdakwa tersebut KASWARI alias IKAS menyetujui dan menyatakan sanggup mencari, lalu KASWARI alias IKAS yang saat itu tidak memiliki uang mengatakan kepada Terdakwa agar membantu uang muka untuk membeli kayu, atas permintaan KASWARI alias IKAS tersebut Terdakwa menyetujui, dan Terdakwa mengirim uang kepada KASWARI alias IKAS melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dengan Nomor Rekening 005.03.01.15609.5 atas nama KASWARI;
- Bahwa kemudian KASWARI alias IKAS mulai mengumpulkan kayu sebagai-mana pesanan Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penebangan secara liar/ilegal di kawasan hutan di daerah Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sehingga kayu yang dimiliki oleh KASWARI alias IKAS tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hingga terkumpul kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat meter kubik). Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang untuk pembelian kayu tersebut kepada KASWARI alias IKAS melalui transaksi elektronik/transfer ke Nomor Rekening: 005.03.01.15609.5 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung atas nama KASWARI sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah)
dengan perincian transfer sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp.30.000.000,-
2. Tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.25.000.000,-
3. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,-
4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.25.000.000,-
5. Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp.35.000.000,-
6. Tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
7. Tanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp.15.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.11.000.000,-

– Bahwa Terdakwa membeli kayu melalui KASWARI alias IKAS tersebut lebih murah dibanding harga pasaran karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah hal ini diketahui oleh Terdakwa. Dalam pengiriman kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62.1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) sebagai surat jalan para sopir (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya ada surat Rekomendasi dari Bupati Banjar bukan SKSHH sebagai bukti pengangkutan dan kepemilikan kayu yang sah;

– Bahwa kayu ulin dan meranti campuran yang Terdakwa beli dari KASWARI alias IKAS sebanyak 6.184 potong (enam ribu seratus delapan puluh empat) dengan kubikasi keseluruhan 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) yaitu kayu ulin sebanyak 1.393 potong dengan kubikasi 14,8966 m³ dan kayu meranti campuran sebanyak 4.791 potong dengan kubikasi 47,2978 m³, dengan perincian ukuran, jumlah dan harga sebagai berikut :

1. Meranti ukuran 1,2 x 16 cm jumlah 2.153 x Rp.15.000/potong = Rp.32.295.000,-;
2. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 53 x Rp.30.000/potong = Rp.1.050.000,-;
3. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 79 x Rp.30.000/potong = Rp.2.370.000,-;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Papan Ulin ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 935 x
Rp.55.000/potong= Rp.51.425.000,-;
5. Ulin ukuran 4 x 6 cm jumlah 190 x Rp.27.000/potong =
Rp.5.130.000,-;
6. Ulin ukuran 5 x 7 cm jumlah 41 x Rp.40.000/potong =
Rp.1.640.000,-;
7. Papan Meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 1967 x
Rp.27.500/potong= Rp.54.092.500,-
8. Papan bingkara/meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 561
x Rp.35.000/ potong = Rp.19.635.000,-;
9. Ulin ukuran 10 x 10 cm jumlah 88 x
Rp.120.000/potong=Rp.10.560.000,-
10. Ulin ukuran 6 x 8 cm jumlah 21 x Rp.50.000/potong
= Rp.1.050.000,- ;
11. Papan Ulin ukuran 5 x 20 cm jumlah 4 x
Rp.50.000/potong=Rp.200.000,-;
12. Papan rol Meranti ukuran 1 x 17 cm jumlah 110 x
Rp.18.000/potong= Rp.1.980.000,-;

Sehingga total harga kayu ulin dan meranti campuran adalah sebesar Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 menghubungi H. RIDUAN (suami saksi Hj. IMASRAH) melalui HP karena H. RIDUAN tidak berada di tempat, maka yang mengangkat HP H. RIDUAN yaitu istrinya HJ.IMASRAH pada waktu itu Terdakwa menanyakan Mobil Truck dan dijawab oleh HJ. IMASRAH tidak ada karena H. RIDUAN suami Hj. IMASRAH tidak berada di tempat, kemudian pada tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa menghubungi lagi lewat HP suami Hj. IMASRAH (H. RIDUAN) karena suami Hj. IMASRAH tidak berada di tempat maka Hj. IMASRAH yang menerimanya, kemudian pada hari Sabtu malam Minggu tepatnya tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa kembali menghubungi suami Hj. IMASRAH (H. RIDUAN) dan Hj. IMASRAH yang menerima sendiri, pada saat itu Terdakwa meminta agar menyiapkan

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amada Angkutan berupa Mobil Truck sebanyak 8 (delapan) unit untuk di-pergunakan mengangkut kayu guna pembangunan Pesantren milik Terdakwa, kayu-kayu tersebut nantinya diangkut dari Jaro Kabupaten Tabalong menuju Gambut, Kabupaten Banjar, saat itu Hj. IMASRAH menolak tetapi Terdakwa mengatakan “nanti saya (Terdakwa) yang bertanggung jawab” hingga akhirnya Hj. IMASRAH menyediakan armada sebanyak yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Hj. IMASRAH menghubungi sopir Mobil Truck miliknya yang salah satu sopirnya bernama SISWO bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong tepatnya kayu tersebut di halaman rumah KASWARI alias IKAS. Atas permintaan Terdakwa melalui Hj. IMASRAH tersebut 8 (delapan) sopir berangkat untuk memuat kayu dengan menggunakan 8 (delapan) unit mobil truck yang disewa oleh Terdakwa dari H.RIDUAN melalui Hj. IMASRAH yaitu (1). Mobil Truck No.Pol.DA 9019 AM dikemudikan oleh M. SYAHRIADI, (2). Mobil Truck No.Pol.DA 2035 TE dikemudikan oleh RAMADHAN alias MADA bin ANANG, (3). Mobil Truck No. Pol. DA 9952 AJ dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, (4). Mobil Truck No.Pol.KT 8699 BR dikemudikan oleh SISWO alias SIS bin SALIM, (5). Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9649 E dikemudikan oleh SYAIFULLAH bin SADERI, (6). Mobil Truck dengan No.Pol.DA 9899 HY dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI, (7). Mobil Truck dengan No.Pol.KT 8999 UH dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN, (8). Mobil Truck dengan No. Pol.N 8167 UE dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI, tetapi setelah sampai di rumah KASWARI alias IKAS ternyata Mobil Truck kurang 1 (satu) dan atas perintah Terdakwa kemudian KASWARI alias IKAS mencari satu truck lagi yaitu Mobil Truck No.Pol.DA 9890 AY yang dikemudikan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO), di mana untuk ongkos dan solar rata-rata

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/truck, ditanggung oleh Terdakwa tetapi ongkos tersebut oleh Terdakwa belum dibayar;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dengan berbekal Surat Rekomendasi Bupati Banjar yang diberikan Terdakwa pada masing-masing sopir, 9 (sembilan) unit Mobil Truck tersebut berangkat dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tablong dengan tujuan Gambut, Kabupaten Banjar. Pada sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, 9 (sembilan) unit Mobil Truck yang berjalan beriringan dengan mengangkut kayu jenis ulin dan meranti campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut ditangkap dan diamankan oleh anggota TNI-AD yakni saksi WASTO bin SYAMSURI dan saksi RUSDI bin MANGUN SIRAN yang sebelumnya memperoleh informasi adanya truck bermuatan kayu yang tidak sah akan melintas di jalan tersebut. Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan kayu ulin dan meranti campuran tersebut kepada 9 (sembilan) sopir yang mengemudikan masing-masing mobil truck tersebut yakni RAHMADAN alias MADAN bin ANANG, SAFARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, SISWO alias SIS bin SALIM, SYAIFULLAH bin SADRI, RAHMAT bin HASAN KURTUBI, H. ALPIANNOOR bin MURHAN dan SUHAIMI BASUNI bin BASUNI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SAMSUL alias ASUL (DPO), ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah mendapatkan Nomor register dari Departemen Kehutanan dan telah ditetapkan sebagai pejabat penerbit FAKO berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007, selanjutnya 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut diamankan ke kantor Komando

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Militer 1008 Tanjung. Kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 9 Februari 2009 sekitar pukul 14.30 Wita, 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut beserta para sopir diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Tabalong untuk diproses secara hukum;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan hasil Hutan tanggal 10 Februari 2009 serta Daftar Ukur Kayu Sitaan Kepolisian Resor Tabalong tertanggal 9 dan 10 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD AIDIL F, S.Hut dan NUR KHOJIN, S.Hut diperoleh hasil penghitungan yaitu jumlah kayu jenis ulin dan meranti campuran dari 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen, yaitu sebagai berikut :

1. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9019 AM yang dikemudikan oleh M.

SYAHRIADI mengangkut kayu meranti sebanyak 746 (tujuh ratus empat puluh enam) potong = 6,7942 m³ (enam koma tujuh sembilan empat dua meter kubik) ;

2. Mobil truck dengan No. Pol. DA 2035 TE yang dikemudikan oleh RAHMADAN alias MADAN bin ANANG mengangkut kayu ulin sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong = 3,000 m³ (tiga meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong = 3,0486 m³ (tiga koma nol empat delapan enam meter kubik)

3. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9952 AJ yang dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR mengangkut kayu Meranti/kruing sebanyak 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) potong = 7,2768 m³ (tujuh koma dua tujuh enam delapan meter kubik);

4. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9890 A Y yang dikemudikan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO) mengangkut kayu meranti sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh enam) potong = 7,0200 m³ (tujuh koma nol dua nol nol meter kubik) ;

5. Mobil truck dengan No. Pol. KT 8699 BR yang dikemudikan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh SISWO alias SIS bin SALIM mengangkut kayu ulin sebanyak 209 (dua ratus sembilan) potong = 2,2268 m³ (dua koma dua dua enam delapan meter kubik) dan kayu meranti campuran sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) potong = 5,7304 m³ (lima koma tujuh tiga nol empat meter kubik) ;

6. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9649 E yang dikemudikan oleh SYAIFULLA bin SADERI mengangkut kayu ulin sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong = 2,5572 m³ (dua koma lima lima tujuh dua meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) potong = 4,1280 m³ (empat koma satu dua delapan nol meter kubik);

7. Mobil truck dengan No. Pol.DA 9899 HY yang dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI mengangkut kayu ulin sebanyak 64 (tiga puluh empat) potong = 1,2884 m³ (satu koma dua delapan delapan empat meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) potong = 4,9206 m³ (empat koma sembilan dua nol enam meter kubik)

8. Mobil truck dengan No.Pol.KT 8999 UH yang dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN mengangkut kayu ulin sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) potong = 3,3456 m³ (tiga koma tiga empat lima enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) potong = 3,3912 m³ (tiga koma tiga sembilan satu dua meter kubik);

9. Mobil truck dengan No.Pol N 8167 UE yang dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI mengangkut kayu ulin sebanyak 243 (dua rtus empat puluh tiga) potong = 2,4786 m³ (dua koma empat tujuh delapan enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) potong = 4,4480 m³ (empat koma empat empat delapan nol meter kubik);

– Bahwa Terdakwa menyuruh KASWARI bin IKAS membeli kayu hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu olahan jenis kayu ulin dan meranti campuran dari KASWARI bin IKAS sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan harga keseluruhan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.181.427.500 (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa kepada KASWARI al. IKAS sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyuruh membeli kayu hasil hutan berupa kayu meranti sebanyak 47,2978 m³ (empat puluh tujuh koma dua sembilan tujuh delapan meter kubik) dan kayu ulin sebanyak 14,8966 m³ (empat belas koma delapan sembilan enam enam meter kubik) dengan jumlah total sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma sembilan empat empat meter kubik) yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, telah merugikan negara sebesar Rp. 122.434.760,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan taksiran kerugian yang dihitung bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tabalong dari tidak dibayarnya Iuran Dana Reboisasi (IDR) dan Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa H. AHMAD BAKERI bin H. IMANUDDIN alias H. AKHMAD BAKERI (GURU BAKERI) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal tahun 2008 KASWARI alias IKAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari kayu ulin dan meranti, kemudian pada bulan Agustus tahun 2008 Terdakwa menghubungi kembali KASWARI alias IKAS melalui telephone di mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta kepada KASWARI alias IKAS untuk dicari kayu guna pembangunan Pondok Pesantren milik Terdakwa di Gambut Kabupaten Banjar, atas permintaan Terdakwa tersebut KASWARI alias IKAS menyetujui dan menyatakan sanggup mencari, lalu KASWARI alias IKAS yang saat itu tidak memiliki uang mengatakan kepada Terdakwa agar membantu uang muka untuk membeli kayu, atas permintaan KASWARI alias IKAS tersebut Terdakwa menyetujui, dan Terdakwa mengirim uang kepada KASWARI alias IKAS melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung dengan Nomor Rekening 005.03.01.15609.5 atas nama KASWARI;
- Bahwa kemudian KASWARI alias IKAS mulai mengumpulkan kayu sebagai-mana pesanan Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penebangan secara liar/ilegal di kawasan hutan di daerah Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong sehingga kayu yang dimiliki oleh KASWARI alias IKAS tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hingga terkumpul kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik). Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang untuk pembelian kayu tersebut kepada KASWARI alias IKAS melalui transaksi elektronik/transfer ke Nomor Rekening: 005.03.01.15609.5 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Cabang Tanjung atas nama KASWARI sejumlah Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian transfer sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp.30.000.000,-
 2. Tanggal 27 Agustus 2008 sebesar Rp.25.000.000,-

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.20.000.000,-
 4. Tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp.25.000.000,-
 5. Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp.35.000.000,-
 6. Tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.10.000.000,-
 7. Tanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp.15.000.000,-
 8. Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp.11.000.000,-
- Bahwa Terdakwa membeli kayu melalui KASWARI alias IKAS tersebut lebih murah dibanding harga pasaran karena kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah hal ini diketahui oleh Terdakwa. Dalam pengiriman kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62.1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) sebagai surat jalan para sopir (dilakukan penuntut secara terpisah) hanya berupa Surat Rekomendasi dari Bupati Banjar bukan SKSHH sebagai bukti sah pengangkutan dan kepemilikan kayu yang sah;
- Bahwa kayu ulin dan meranti campuran yang Terdakwa beli dari KASWARI alias IKAS sebanyak 6.184 potong dengan kubikasi keseluruhan 62.1944 M³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) yaitu kayu ulin sebanyak 1.393 potong dengan kubikasi 14,8966 m³ dan kayu meranti campuran sebanyak 4.791 potong dengan kubikasi 47,2978 m³, dengan perincian ukuran, jumlah dan harga sebagai berikut :
1. Meranti ukuran 1,2 x 16 cm jumlah 2.153 x Rp.15.000/potong = Rp.32.295.000,-;
 2. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 53 x Rp.30.000/potong = Rp.1.050.000,-;
 3. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 79 x Rp.30.000/potong = Rp.2.370.000,-;
 4. Papan Ulin ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 935 x Rp.55.000/potong= Rp.51.425.000,-;
 5. Ulin ukuran 4 x 6 cm jumlah 190 x Rp.27.000/potong = Rp.5.130.000,-;
 6. Ulin ukuran 5 x 7 cm jumlah 41 x Rp.40.000/potong = Rp.1.640.000,-;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Papan Meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 1967 x
Rp.27.500/potong= Rp.54.092.500,-
8. Papan bingkarai/meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 561
x Rp.35.000/ potong = Rp.19.635.000,-;
9. Ulin ukuran 10 x 10 cm jumlah 88 x
Rp.120.000/potong=Rp.10.560.000,-
10. Ulin ukuran 6 x 8 cm jumlah 21 x Rp.50.000/potong
= Rp.1.050.000,- ;
11. Papan Ulin ukuran 5 x 20 cm jumlah 4 x
Rp.50.000/potong=Rp.200.000,-;
12. Papan rol Meranti ukuran 1 x 17 cm jumlah 110 x
Rp.18.000/potong= Rp.1.980.000,-;

Sehingga total harga kayu ulin dan meranti campuran adalah sebesar Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

– Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 menghubungi H. RIDUAN (suami saksi Hj. IMASRAH) melalui HP karena H. RIDUAN tidak berada di tempat, maka yang mengangkat HP H. RIDUAN yaitu istrinya HJ.IMASRAH pada waktu itu Terdakwa menanyakan Mobil Truck dan dijawab oleh HJ. IMASRAH tidak ada karena H. RIDUAN suami Hj. IMASRAH tidak berada di tempat, kemudian pada tanggal 5 Februari 2009 Terdakwa menghubungi lagi lewat HP suami Hj. IMASRAH (H. RIDUAN) karena suami Hj. IMASRAH tidak berada di tempat maka Hj. IMASRAH yang menerimanya, kemudian pada hari Sabtu malam Minggu tepatnya tanggal 7 Februari 2009 Terdakwa kembali menghubungi suami Hj. IMASRAH (H. RIDUAN) dan Hj. IMASRAH yang menerima sendiri, pada saat itu Terdakwa meminta agar menyiapkan Amada Angkutan berupa Mobil Truck sebanyak 8 (delapan) unit untuk di-pergunakan mengangkut kayu guna pembangunan Pesantren milik Terdakwa, kayu-kayu tersebut nantinya diangkut dari Jaro Kabupaten Tabalong menuju Gambut, Kabupaten Banjar, saat itu Hj. IMASRAH menolak tetapi Terdakwa mengatakan “nanti saya (Terdakwa) yang

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab” hingga akhirnya Hj. IMASRAH menyediakan armada sebanyak yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Hj. IMASRAH menghubungi sopir Mobil Truck miliknya yang salah satu sopirnya bernama SISWO bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong tepatnya kayu tersebut di halaman rumah KASWARI alias IKAS. Atas permintaan Terdakwa melalui Hj. IMASRAH tersebut 8 (delapan) sopir berangkat untuk memuat kayu dengan menggunakan 8 (delapan) unit mobil truck yang disewa oleh Terdakwa dari H.RIDUAN melalui Hj. IMASRAH yaitu (1). Mobil Truck No.Pol.DA 9019 AM dikemudikan oleh M. SYAHRIADI, (2). Mobil Truck No.Po.DA 2035 TE dikemudian oleh RAMADHAN alias MADA bin ANANG, (3). Mobil Truck No. Pol. DA 9952 AJ dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, (4). Mobil Truck No.Pol.KT 8699 BR dikemudikan oleh SISWO alias SIS bin SALIM, (5). Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9649 E dikemudikan oleh SYAIFULLAH bin SADERI, (6). Mobil Truck dengan No.Pol.DA 9899 HY dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI, (7). Mobil Truck dengan No.Pol.KT 8999 UH dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN, (8). Mobil Truck dengan No. Pol.N 8167 UE dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI, tetapi setelah sampai di rumah KASWARI alias IKAS ternyata mobil truck kurang 1 (satu) dan atas perintah Terdakwa kemudian KASWARI alias IKAS mencarikan satu truck lagi yaitu Mobil Truck No.Pol.DA 9890 AY yang dikemudikan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO), di mana untuk ongkos dan solar rata-rata sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/truck, ditanggung oleh Terdakwa tetapi ongkos tersebut oleh Terdakwa belum dibayar;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dengan berbekal Surat Rekomendasi Bupati Banjar yang diberikan Terdakwa pada masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir, 9 (sembilan) unit Mobil Truck tersebut berangkat dari Desa Garagata, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tablong dengan tujuan Gambut, Kabupaten Banjar. Pada sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur di Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, 9 (sembilan) unit Mobil Truck yang berjalan beriringan dengan mengangkut kayu jenis ulin dan meranti campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah tersebut ditangkap dan diamankan oleh anggota TNI-AD yakni saksi WASTO bin SYAMSURI dan saksi RUSDI bin MANGUN SIRAN yang sebelumnya memperoleh informasi adanya truck bermuatan kayu yang tidak sah akan melintas di jalan tersebut. Bahwa ketika ditanyakan kepemilikan kayu ulin dan meranti campuran tersebut kepada 9 (sembilan) sopir yang mengemudikan masing-masing mobil truck tersebut yakni RAHMADAN alias MADAN bin ANANG, SAFARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR, SISWO alias SIS bin SALIM, SYAIFULLAH bin SADRI, RAHMAT bin HASAN KURTUBI, H. ALPIANNOOR bin MURHAN dan SUHAIMI BASUNI bin BASUNI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SAMSUL alias ASUL (DPO), ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang telah mendapatkan Nomor register dari Departemen Kehutanan dan telah ditetapkan sebagai pejabat penerbit FAKO berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007, selanjutnya 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut diamankan ke kantor Komando Distrik Militer 1008 Tanjung. Kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 9 Februari 2009 sekitar pukul 14.30 Wita, 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen tersebut beserta para sopir diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Tabalong untuk diproses secara hukum;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan tanggal 10 Februari 2009 serta Daftar Ukur Kayu Sitaan Kepolisian Resor Tabalong tertanggal 9 dan 10 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD AIDIL F, S.Hut dan NUR KHOJIN, S.Hut diperoleh hasil penghitungan yaitu jumlah kayu jenis ulin dan meranti campuran dari 9 (sembilan) unit mobil truck yang bermuatan kayu tanpa dokumen, yaitu sebagai berikut :

1. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9019 AM yang dikemudikan oleh M. SYAHRIADI mengangkut kayu meranti sebanyak 746 (tujuh ratus empat puluh enam) potong = 6,7942 m³ (enam koma tujuh sembilan empat dua meter kubik) ;
2. Mobil truck dengan No. Pol. DA 2035 TE yang dikemudikan oleh RAHMADAN alias MADAN bin ANANG mengangkut kayu ulin sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong = 3,000 m³ (tiga meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 308 (tiga ratus delapan) potong = 3,0486 m³ (tiga koma nol empat delapan enam meter kubik)
3. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9952 AJ yang dikemudikan oleh SAPARI alias FAHRI bin KASPUL ANWAR mengangkut kayu Meranti/kruing sebanyak 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) potong = 7,2768 m³ (tujuh koma dua tujuh enam delapan meter kubik);
4. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9890 A Y yang dikemudikan oleh SAMSUL alias ASUL (DPO) mengangkut kayu meranti sebanyak 1.170 (seribu seratus tujuh puluh enam) potong = 7,0200 m³ (tujuh koma nol dua nol nol meter kubik) ;
5. Mobil truck dengan No. Pol. KT 8699 BR yang dikemudikan oleh SISWO alias SIS bin SALIM mengangkut kayu ulin sebanyak 209 (dua ratus sembilan) potong = 2,2268 m³ (dua koma dua dua enam delapan meter kubik) dan kayu meranti campuran sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) potong = 5,7304 m³ (lima koma tujuh tiga nol empat meter kubik) ;
6. Mobil truck dengan No. Pol. DA 9649 E yang dikemudikan oleh SYAIFULLA bin SADERI mengangkut kayu ulin sebanyak 338

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



(tiga ratus tiga puluh delapan) potong = 2,5572 m³ (dua koma lima lima tujuh dua meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) potong = 4,1280 m³ (empat koma satu dua delapan nol meter kubik);

7. Mobil truck dengan No. Pol.DA 9899 HY yang dikemudikan oleh RAHMAT bin HASAN KURTUBI mengangkut kayu ulin sebanyak 64 (tiga puluh empat) potong = 1,2884 m³ (satu koma dua delapan delapan empat meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 453 (empat ratus lima puluh tiga) potong = 4,9206 m³ (empat koma sembilan dua nol enam meter kubik)

8. Mobil truck dengan No.Pol.KT 8999 UH yang dikemudikan oleh H. ALPIANNOOR bin MURHAN mengangkut kayu ulin sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) potong = 3,3456 m³ (tiga koma tiga empat lima enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) potong = 3,3912 m³ (tiga koma tiga sembilan satu dua meter kubik);

9. Mobil truck dengan No.Pol N 8167 UE yang dikemudikan oleh SUHAIMI BASUNI bin BASUNI mengangkut kayu ulin sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) potong = 2,4786 m³ (dua koma empat tujuh delapan enam meter kubik) dan kayu meranti sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) potong = 4,4480 m³ (empat koma empat empat delapan nol meter kubik);

– Bahwa Terdakwa telah menyuruh 9 (sembilan) sopir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan jenis kayu ulin dan meranti campuran dari KASWARI bin IKAS sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa kepada KASWARI alias IKAS sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyuruh 9 (sembilan) sopir (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu meranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 47,2978 m³ (empat puluh tujuh koma dua sembilan tujuh delapan meter kubik) dan kayu ulin sebanyak 14,8966 m³ (empat belas koma delapan sembilan enam enam meter kubik) dengan jumlah total sebanyak 62,1944 m³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, telah merugikan negara sebesar Rp. 122.434.760,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berdasarkan taksiran kerugian yang dihitung bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Tabalong dari tidak dibayarnya Iuran Dana Reboisasi (IDR) dan Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.AHMAD BAKERI Als. GURU BAKERI bin H. IMANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "*membeli dan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai-mana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa H. AHMAD BAKERI alias GURU BAKERI bin H. IMANUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Uang sebesar Rp.217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil lelang dari :

i..a. 9 (sembilan) unit Truck beserta kunci dan STNK antara lain (1) Mobil Truck No.Pol.DA 9019 AM (2) Mobil Truck dengan No. Pol. DA 2035 TE, (3) Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9952 AJ, (4) Mobil Truck dengan No. Pol. KT 8699 BR, (5) Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9649 E, (6) Mobil Truck dengan No. Pol.DA 9899 HY, (7) Mobil Truck dengan No.Pol.KT 8999 UH, (8) Mobil Truck dengan No.Pol N 8167 UE, (9) Mobil Truck dengan No. Pol. DA 9890 AY;

b. Kayu ulin dan meranti sebanyak 6.184 potong (enam ribu seratus delapan puluh empat potong) dengan kubikasi keseluruhan 62.1944 M³ (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) yaitu kayu ulin sebanyak 1.393 potong dengan kubikasi 14.8966 M³ dan kayu meranti campuran sebanyak 4.791 potong dengan kubikasi 47.2978 M³ dengan perincian ukuran dan jumlah sebagai berikut :

1. Meranti ukuran 1,2 x 16 cm jumlah 2.153;
2. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 53;
3. Ulin ukuran 5 x 10 cm jumlah 79;
4. Papan Ulin ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 935 ;
5. Ulin ukuran 4 x 6 cm jumlah 190;
6. Ulin ukuran 5 x 7 cm jumlah 41;
7. Papan Meranti ukuran 1,5 x 17 cm jumlah 1967 ;
8. Papan bingkara/meranti ukuran 1.5 x17 cm jumlah 561 ;
9. Ulin ukuran 10 x 10 cm jumlah 88;
10. Ulin ukuran 6 x 8 cm jumlah 21 ;
11. Papan Ulin ukuran 5 x 20 cm jumlah 4;
12. Papan rol Meranti ukuran 1 x 17 cm jumlah 110

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung an. KASWARI alias IKAS No.Rek:005.03.01.15609.5.;

Dikembalikan kepada saksi KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm);

- Surat Rekomendasi Bupati Banjar Nomor: 100/0015/Tapem tertanggal 28 Januari 2009 ditandatangani oleh Bupati Banjar H.G.KHAIRUL SALEH;

- 1 (satu) lembar kertas berkop Surat Pondok Pesantren Al. Mursyidul Amin Gambut yang bertuliskan Nopol Truck Pengangkut Kayu;

- 1 (satu) bundel Nota Kontan warna Kuning yang berisi catatan Nopol yang mengangkut kayu beserta isinya;

- 2 (dua) lembar kertas bukti setoran/transfer dari Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin an. Pengirim H. Ahmad dan Penerima KASWARI alamat Tanjung tertanggal 04 dan 06 Februari 2009 dengan Norek: 005.03.01.15609.5;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.94/Pid.Sus/2009/ PN.Tjg tanggal 18 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H.AHMAD BAKERI alias GURU BAKERI bin H. IMANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah" ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD BAKERI alias GURU BAKERI bin H. IMANUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

– Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

– Menetapkan barang bukti berupa :

– Uang sebesar Rp.217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

– 1 (satu) buah buku tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung an. KASWARI alias IKAS No.Rek:005.03.01.15609.5.;

Dikembalikan kepada saksi KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm);

– 1 (satu) bundel Nota kontan warna kuning yang berisikan catatan Nomor Polisi mobil yang mengangkut kayu beserta isinya;

– 1 (satu) lembar kertas dengan kop Surat Pondok Pesantren Al. Mursyidul Amin yang bertuliskan nomor 9 (sembilan) unti truk yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

– 1 (satu) lembar Rekomendasi Bupati Banjar No.100/0015/Tapem tanggal 28 Januari 2009;

– 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin tertanggal 4 Februari 2009 dan tanggal 16 Februari 2009 dari Pengirim H. AHMAD dan Penerima KASWARI dengan No. Rekening: 005.03.01.15609.5 alamat Tanjung;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No.120/PID.SUS/2009/PT.BJM. tanggal 12 Februari 2010 yang amar lengkap-nya sebagai berikut :

– Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 18 November 2009 Nomor: 94/Pid.Sus/2009/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuh-kan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

– Memperbaiki amar putusan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

– Menyatakan Terdakwa H.AHMAD BAKERI bin H. IMANUDDIN (alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Atau Patut Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah” ;

– Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

– Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

– Menetapkan barang bukti berupa :

– Uang sebesar Rp.217.200.000,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

– 1 (satu) buah buku tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung an. KASWARI No.Rek:005.03.01.15609.5. dikembalikan kepada saksi KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm);

– 1 (satu) bundel Nota kontan warna kuning berisikan catatan Nomor Polisi mobil yang mengangkut kayu beserta isinya;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar kertas dengan kop Surat Pondok Pesantren Al. Mursyidul Amin yang bertuliskan nomor 9 (sembilan) unti truk yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

– 1 (satu) lembar Rekomendasi Bupati Banjar No.100/0015/Tapem tanggal 28 Januari 2009;

– 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin tertanggal 4 Februari 2009 dan tertanggal 16 Februari 2009 dari Pengirim H. Ahmad dan Penerima KASWARI dengan No. Rekening: 005.03.01.15609.5 alamat Tanjung;

Tetap terlampir dalam berkas ;

– Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/2010/ PN.Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 22 Maret 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 1 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010 dan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 22 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal 22 Maret 2010 dan tanggal 1 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *judex facti* yang telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan "Tidak mencerminkan rasa keadilan" bagi 8 (delapan) sopir Truck yang mengangkut kayu milik Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana dan telah menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Negara Tanjung, demikian juga kepada KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) yang disuruh Terdakwa untuk membeli kayu hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu olahan jenis kayu ulin dan meranti campuran sebanyak 62.1944 (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan harga keseluruhan Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa kepada KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.65/Pid.Sus/2009/ PN.Tjg tanggal 10 Juli 2009;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tidak menyatakan dengan tegas agar Terdakwa menjalani hukuman pidana/ di tahan di Rumah Tahanan Negara atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sehingga tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berse-suaian dan saling mendukung antara keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Alpihan bin H. Murhan, saksi Rahmadan alias Madan bin Anang (alm), saksi Suhaimi Basuni bin Basuni, saksi Rahmat bin Hasan Kurtubi, saksi Siswo alias Sis bin Salim, saksi Muhammad Syahradi bin H. Badri, saksi Syaifullah bin Saderi, saksi Wasto bin Samsuri, saksi Rusdi bin Mangun Siran (alm), saksi Hj. Imasrah, saksi Kaswari alias Ika bin Ugat (alm) dan keterangan saksi ahli Rismansyah S. Hut bin. M. Ilyas dan ahli Ahmad Aidil Fahruraji bin Antung Subli (alm) yang memberikan keterangan saksi di bawah sumpah menurut agama masing-masing yang dikemukakan secara bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dan adanya surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri, sehingga dalam fakta persidangan, analisa fakta dan analisa yuridis pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg Perkara:PDM-88/TAJG/05/2009 terdapat kesamaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung maupun Pengadilan Tinggi Kaliman Selatan, kecuali terhadap penjatuhan pidananya dan putusan tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, sehingga Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa:

i..a. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, "kurang tepat dan tidak mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan” baik bagi para terpidana dalam perkara Kehutanan/Illegal logging yang sedang, atau telah selesai menjalani hukuman pidananya di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan lebih khusus kepada 8 (delapan) sopir truck yang mengangkut kayu Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani hukuman pidananya, demikian juga terhadap KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) yang disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kayu hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu ulin dan kayu meranti campuran sebanyak 62.1944 (enam puluh dua koma satu sembilan empat empat meter kubik) untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan harga keseluruhan Rp.181.427.500,- (seratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa kepada KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No.65/Pid.Sus/2009/PN.Tjg tanggal 10 Juli 2009;

Walaupun Majelis Hakim dalam memberikan putusan sudah mempertim-bangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, tetapi dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlihat tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 yang pada intinya “bahwa pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat, dan Hakim dalam menjatuhkan

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya juga telah berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat". Di mana hukuman yang dijatuhkan kepada KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan terhadap Terdakwa tidak berimbang karena perbuatannya sama dan pasal yang terbukti juga sama yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menurut pandangan Utilitarianism oleh Bentham yang menyatakan bahwa "pidana mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat (Ted Honderich, Punishment, The Supposed Justification, London, 1979, hal 22 dalam Cahirul Huda", dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, 2006, hal 129). Demikian juga pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (Muladi an. Barda N. Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Bandung, Alumni, 1998 hal.16).

Dengan demikian berarti manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa adalah pencegahan dilakukan tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (potensi offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). Oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat apabila hukuman terhadap Terdakwa yang paling setimpal adalah sebagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm) dengan alasan sebagaimana Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum terangkan di atas;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



i..b. Dalam putusan judex facti menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membeli dan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah"* tetapi Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sehingga seharusnya putusan tersebut memerintahkan supaya Terdakwa ditahan karena sudah memenuhi syarat formil dan materiil suatu penahanan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding tidak tegas, tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas yang berakibat pada tidak ada kepastian hukum karena tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Apakah Terdakwa menjalani hukuman pidana atau ditahan di Rumah Tahanan Negara, atau tetap dalam tahanan bila memang Terdakwa menjalani tahanan atau bebas mengingat Pasal 179 ayat (3) KUHP putusan dilaksanakan dengan segera dan masa penangguhan penahanan Terdakwa hanya pada tingkat Pengadilan Negeri saja atau sampai tingkat Pengadilan Banding saja. Dengan tidak adanya perintah agar Terdakwa ditahan maka dipandang oleh masyarakat bahwa putusan tidak adil dan diskriminatif terhadap perkara lain yang terkait dengan perkara Terdakwa yaitu para 8 (delapan) sopir dan KASWARI alias IKAS bin UGAT (alm);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi

Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP dan mengenai berat ringannya pidana

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

i..b.i.1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum tentang unsur “setiap orang” karena unsur setiap orang mengandung arti dan menunjukkan “subyek pelaku” atau “siapa pelaku” yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, hal ini terkait pula dengan pembuktian dari seluruh unsur delik, maka hal itu berarti harus diartikan sebagai “pelaku yang telah memenuhi semua unsur delik atau pasal yang didakwakan kepadanya”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa unsur “setiap orang” sebagai unsur pertama ini digantungkan dengan kebenaran dari unsur-unsur lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan perkataan lain Pemohon Kasasi II/Terdakwa kurang sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan unsur “setiap orang” telah terbukti hanya dengan berdasarkan argumen sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa argumentasi Hakim Tinggi yang telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Pertama yang menyatakan bahwa identitas Terdakwa baik

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum maupun yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan di persidangan tidak disangkal oleh Terdakwa, maka nyata bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa (H. Ahmad Bakeri bin H. Imanuddin) orangnya;

Bahwa argumentasi tersebut terlalu dini untuk dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana, sebelum melakukan pembahasan terhadap unsur-unsur delik lainnya, yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya;

Bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti dan menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan didakwakan. Dan oleh karena pengertian "subyek pelaku" atau "siapa pelaku" yang telah melakukan tindak pidana adalah terkait pula dengan pembuktian dari seluruh unsur delik, maka hal ini berarti harus diartikan sebagai "pelaku yang telah memenuhi semua unsur delik atau pasal yang didakwakan kepadanya";

Bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan digantungkan pula dengan pembuktian unsur delik lainnya. Dalam hubungan ini dapat kita cermati dan bandingkan dalam putusan Mahkamah Agung No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yaitu dalam perkara Yojiro Katajima, yang antara lain menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

"unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan setiap orang (barang siapa)";

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa berpendapat bahwasanya guna membuktikan unsur "setiap orang" tidak secara



otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan. Dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya, apakah memang terbukti dan atau sebaliknya tidak terbukti sama sekali. Pembuktian unsur ini harus dalam kesatuan yang bulat, utuh dan menyeluruh, tidak bersifat parsial, bagian demi bagian.

i..b.i.2.

Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum tentang unsur “dengan sengaja menjual, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan.”

Bahwa menurut *judex facti* dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut :

“bahwa Terdakwa secara tegas menerangkan membeli kayu dari saksi Kaswari dengan harga murah, dan pada saat akan mengangkut kayu-kayu tersebut Terdakwa sebelumnya membekali setiap sopir masing-masing satu lembar Surat Rekomendasi Bupati Banjar dan sel lembar Kop Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin, dengan tujuan agar dalam perjalanan mengangkut kayu milik Terdakwa lancar dan jika ada petugas kepolisian yang menanyakan tahu jika kayu tersebut untuk pembangunan Pondok Pesantren, kemudian pada saat Terdakwa menerima telepon yang mengatakan mobil truck mengangkut kayu Terdakwa ditangkap oleh Danramil Muara Uya, Terdakwa sempat berbicara per telepon kepada Danramil Muara Uya meminta untuk mengamankan para sopir dan alat angkut serta muatannya. Maksud mengamankan dimaksud agar para sopir dan alat angkut beserta muatannya tersebut diloloskan atau tidak diproses hukum lebih lanjut” (vide pertimbangan hukum putusan halaman 39);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi II/Terdakwa kurang sependapat karena tidak ada tolak ukur atau standart harga kayu dibeli oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Kaswari, sehingga apakah pembelian kayu dengan harga murah tersebut di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standart harga pasaran dan pembelinya dapat dikualifisir sebagai melakukan tindak pidana illegal logging;

Bahwa adapun mengenai Surat Rekomendasi Bupati Banjar Nomor: 100/0015/Tapem tersebut hanyalah berisi atau menerangkan pada prinsip-nya Pemerintah Kabupaten Banjar mendukung rencana perluasan pembangunan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin dengan menggunakan konstruksi kayu ulin (kayu besi), sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa menganggap yang bertanggung jawab dalam hal pengurusan dokumen sahnya hasil hutan (kayu) adalah pihak penjual (saksi Kaswari) bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai pembeli;

i..b.i.3.

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum tentang unsur “yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan”.

Bahwa menurut judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa unsur ketiga sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu saja yang terpenuhi dan dalam perkara ini apabila yang diketahui tidak terbukti maka dilanjutkan terhadap kata atau “patut diduga”, jadi mengandung arti bahwa apabila Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu yang dipesan kepada saksi Kaswari tersebut adalah hasil hutan, setidaknya-patutnya patut menduga bahwa kayu-kayu Kaswari tersebut adalah kayu hasil hutan.....dst” (vide pertimbangan hukum putusan halaman 40);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga kurang sependapat karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pembelian kayu menyerahkan sepenuhnya kepada saksi Kaswari baik mengenai harganya maupun mengenai asal kayu, sehingga merupakan tanggung jawab saksi Kaswari selaku penjual. Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat menduga apakah harga kayu yang dijual saksi Kaswari itu harganya di bawah standart, dan

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat menduga kayu yang dibeli itu berasal dari mana, semuanya diserahkan kepada saksi Kaswari;

Bahwa adapun pertimbangan hukum judex facti bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebelumnya pernah membeli kayu dengan saksi Kaswari sebanyak 2 kali, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa sesungguhnya tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh judex facti telah memenuhi unsur ketiga ini, karena tidak ada suatu putusan pengadilanpun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah bersalah karena melakukan 2 kali pembelian kayu dengan saksi Kaswari tersebut;

i..b.i.4.

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum tentang unsur “yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Bahwa menurut judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh untuk dimiliki atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu ulin atau kayu meranti dan kelompoknya harus melalui prosedur yang sah sebagaimana tertuang dalam surat SKSHH, dan untuk memperoleh SKSHH harus dipenuhi lebih dahulu dari Hutan Alam berupa SKSKB dari Hutan Hak berupa SKAU yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan mempunyai sertifikasi sedang-kan Surat Rekomendasi Bupati Banjar yang dibuat oleh Bupati Banjar tersebut bukanlah merupakan surat atau dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, karena Bupati Banjar tidak mempunyai kewenang-an menerbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dst.....”.

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan “yang bertanggung jawab dalam hal pengurusan dokumen sahnya hasil hutan (kayu) adalah pihak penjual”, hal ini berdasarkan fakta hukum (keterangan ahli) bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen sahnya hasil



hutan (kayu) adalah pihak penjual (saksi Kaswari) bukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sebagai pembeli;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam membeli kayu dengan penjual (saksi Kaswari) harganya masih belum lunas dan penyerahannya akan diterima di Pondok Pesantren Al Musryidul Amin Kecamatan Gambut. Dengan demikian perbuatan "membeli" kayu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa belum dianggap selesai.

Bahwa Pemohon Kasasi kurang sependapat dengan pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyimpulkan keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kesatu telah terbukti;

Bahwa dalam hal ini judex facti tidak mempertimbangkan mengenai latar belakang yang melahirkan "motivasi" dari pembelian kayu yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui saksi Kaswari, karena:

- Kondisi lahan lembek (lahan gambut) yang hanya cocok untuk bahan bangunan kayu jenis ulin dan jenis kayu lainnya (hasil survey);
- Kondisi bangunan Pondok Pesantren (sebagian) yang rusak segera untuk direhabilitasi total;
- Jumlah santri yang cukup banyak, bangunan asrama yang tidak mencukupi, sehingga mendesak untuk membangun asrama;
- Adanya itikad baik untuk kelangsungan pendidikan di Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin dengan memanfaatkan sumbangan/wakaf, infak dan sedekah dari masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan ;

Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa "membeli" kayu untuk kelangsungan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin Gambut adalah merupakan suatu itikad baik, maka sesungguhnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak ada mempunyai "niat yang tidak baik". Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pembelian



kayu tersebut adalah untuk pembangunan Pondok Pesantren bukan untuk diperjual belikan supaya mendapat keuntungan (vide pertimbangan hukum putusan halaman 44);

Bahwa selain itu *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai “hilangnya sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pembelian kayu, padahal menurut pendapat Dr. Komariah Emong Sapardjaja secara umum harus dilihat apakah suatu perbuatan:

- Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;
- Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan “sampai dengan sekarang belum ada pembangunan asrama Pondok Pesantren milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa” lalu “kepentingan umum” mana yang telah terlayani dari perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan justru perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah merugikan masyarakat yang telah dengan ikhlas memberikan sumbangan untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren tersebut;

Pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa kurang sependapat, karena tujuan dari pembelian kayu tidak lain hanya untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren, hal ini terbukti bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah membeli kayu (melalui hasil lelang) dari perusahaan pembeli lelang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke-1:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa membeli dan memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah merupakan perbuatan pidana;
mengenai alasan ke- 2, 3 dan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 43 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi
I: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG** dan
II: **TERDAKWA H.AHMAD BAKERI alias GURU BAKERI bin H. IMANUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 November 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mansur Kartayasa, SH.,MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a :

ttd./

ttd./

Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera

Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang M.P,SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 44 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 45 dari 35 hal. Put. No. 1071 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)